

ABSTRAK

Judul Penelitian: KONSEP PERSATUAN DALAM ORGANISASI PERSATUAN UMMAT ISLAM (Studi Terhadap Organisasi Persatuan Ummat Islam Jawa Barat)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya kasus kerusuhan dan kekerasan dalam kebebasan beragama. Situasi yang aman bagi ummat beragama masih sebagai fenomena *fatamorgana*. Padahal nilai-nilai persatuan selalu diharapkan adanya oleh berbagai kalangan ummat beragama, termasuk ummat Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan berbagai usaha bersama kaum Muslim untuk mewujudkan sikap-sikap yang anti keniscayaan serta kerukunan hidup masyarakat Indonesia. Pemerintah pun telah berupaya mewujudkan ke arah tersebut melalui diterbitkannya Undang-undang No. 17 tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan negara.

Penelitian ini hendak menggali informasi mengenai konsep persatuan dalam organisasi Persatuan Ummat Islam seiring terbitnya Undang-Undang tentang organisasi kemasyarakatan. Situasi dan kondisi di atas mengantarkan peneliti untuk memahami apa sesungguhnya yang dipahami organisasi massa Islam dalam memberikan nilai juangnya bagi perbaikan ummat. Penelitian ini menjadi penting sebagai tolak ukur pengawasan pemerintah terhadap ormas dan penertiban kontribusi ormas bagi pembangunan negara yang akan berimbas pada perwujudan tujuan negara, ataupun sebaliknya.

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis dari Norman Fairclough. Metode yang menitikberatkan pengkajian pada tiga kategori: *pertama*, pada dimensi teks, yang mengantarkan analisis terhadap teks secara linguistik; *kedua*, pada *discourse practice*, mengenai bagaimana teks dihasilkan; dan *ketiga*, pada *socio-cultural practice* sebagai dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks terhadap teks. Dengan gambaran awal terhadap konsep persatuan dari pemikiran Syaid Qutb, Quraish Shihab dan cendekiawan muslim Indonesia lain.

Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*, konsep persatuan dalam Undang-undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bahwa persatuan dinilai sebagai kondisi masyarakat dengan kesatuan hati untuk bersama-sama hidup rukun tanpa memandang perbedaan yang ada. Pemerintah dalam hal perwujudannya memberikan upaya *preventif* atas berbagai konflik. Sekalipun pemerintah masih memiliki tugas besar dalam membenahi Peraturan Pemerintah dari Undang-undang tersebut. *Kedua*, konsep persatuan dalam organisasi Persatuan Ummat Islam adalah sejajar dengan konsep persatuan dalam negara Republik Indonesia, hanya saja aktivitas perwujudannya berbeda. Organisasi massa Persatuan Ummat Islam lebih banyak menempatkan perbaikan dalam internal ummat Islam yang nantinya diharapkan dapat berimbas pada sikap baik ummat terhadap hal-hal yang *sunnatullah* (utamanya dalam perbedaan keyakinan). *Ketiga*, Persatuan Ummat Islam sebagai organisasi massa yang mendukung pemerintah telah melakukan implementasi terhadap Undang-Undang tersebut melalui penyempurnaan Badan Hukum, memperhatikan Pancasila dalam azas organisasi, serta memiliki AD/ART sesuai amanat Undang-undang.